



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Mayjen Sutoyo S Nomor 26 Wonogiri
Telepon (0273) 321017 Faks. (0273) 321017

Website : dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id Email : dinasppkbdanp3a@wonogiri.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 19 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI**



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR : 72 TAHUN 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN WONOGIRI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Bidang Pengelola Informasi
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

7	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
6.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

